



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR 562 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor : 271/PL.02.4-BA/5321/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;
- c. Surat Penyampaian dari Pemerintah Kabupaten Malaka Nomor: Kesbangpol.200/99/IX/2024, tanggal 23 September 2024 Perihal Penentuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malaka Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 305/HK.03.1-Kpt/07/KPU/IV/2018 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,


ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fransiscus Seran

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
NOMOR 562 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2024.

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA  
TAHUN 2024.

NO	KECAMATAN	DESA	LOKASI	KETERANGAN
1	Malaka Tengah	Wehali	Lapangan Umum Betun	Digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU
		Kamanasa	Cabang Sukabi	
		Umakatahan	Cabang Umakatahan	
		Harekakae	Cabang Harekakae	
		Umanen lawalu	Cabang Kantor Desa Umanen Lawalu	
		Kletek	Cabang Kletek	
		Suai	Cabang Kletek	
		Naimana	Cabang Kotun	

		Fahiluka	Cabang Motadikin	Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
		Lawalu	Cabang Naekasak (cabang lili-ajit)	
		Bereliku	Pasar Harian Nailera	
		Bakiruk	Cabang Umasukaer	
		Kakaniuk	Cabang Bendungan Boni	
		Barene	Cabang Halioan	
		Kateri	Cabang Gua Loro Inan Kateri	
		Railor	Cabang Polindes Railor Dusun Debu Naruk	
		Barada	Cabang Basdebu	
2	Malaka Barat	Motaulun	Cabang Kantor Desa Motaulun	Digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah
		Sikun	Depan Kantor Desa Sikun di Sudut Sekretariat PPS Sikun	
		Fafoe	Pertigaan Kantor Desa Fafoe	
		Lasaen	Cabang Pasar Hari- Hari	
		Umatoos	Perempatan Kios Alfa ( samping kantor desa/rumah warga)	
		Rabasa Hain	Cabang 4 Kantor Desa Rabasahain	

		Umaloor	Cabang 3 Toko Remaja Ria	dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
		Besikama	Cabang 3 Jln. Maroe Rai	
		Maktihan	Cabang 3 Lapangan SD GMIT Maktihan	
		Loofun	Simpang 3 Kantor Desa Loofoun	
		Rabasa	Simpang 3 SDI Wemean	
		Rabasa Haerain	Simpang 4 Halimalaka	
		Motaain	Cabang ke Kantor Desa MOTAAIN.(depan rumah warga)	
		Oan Mane	Cabang 3 Depan Polindex	
		Raimataus	Cabang 3 Lapangan Bola kaki Desa Raimataus	
		Naas	Cabang Depan Akeong	
3	Wewiku	Halibasar	1. Cabang Leosukaer 2. Cabang KUD	
		Webriamata	1. Cabang Alfamart 2. Cabang Klobor	
		Badarai	Cabang Webor dan Perempatan Asam Jawa	
		Weoe	1. Cabang Empat	

			2. Cabang Pasar Loloron 3. Webalun – Cabang Uluklubuk	
		Lorotolus	Cabang Tiga Wanibesak	
		Seserai	Cabang Laensukaer	
		Alkani	Cabang Lalori	
		Lamea	1. Cabang Wemean 2. Cabang Umafukun	
		Biris	Cabang Biris	
		Weulun	Cabang Tiga Laenkletek	
		Rabasa Biris	Cabang Sukaermaten - Laensukaer	
		Weseben	Cabang Tiga Raimamuk	
4	Weliman	Wesey	Pertigaan Menuju Mata Air Welulik	
		Haitimuk	Pertigaan Bank NTT	
		Lalaten	Pertigaan Jalan Masuk Kantor Camat	
		Kleseleon	Pertigaan SDI Kleseleon	
		Angkaes	- . Pertigaan Umafatin berbatasan dengan Desa Umanen - . Pertigaan Laenkulu	

			- . Pertigaan Umarik	
		Wederok	- . Pertigaan Jalan Masuk SMA Negeri Wederok - . Pertigaan Samping Kantor Desa Wederok	
		Lamudur	- . Pertigaan Laenbalidin - . Pertigaan Pemancar	Digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
		Forekmodok	Pertigaan samping Kantor Desa	
		Lakulo	Pertigaan Has laran	
		Leunklot	Pertigaan Masuk Raiksouk (Samping Kantor Desa)	
		Haliklaran	Perempatan akses masuk antara Dusun Makatar dan Dusun Akablaran	
		Bonetasea	Dusun Mamulak	
		Umalawain	Cabang Pasar Bestaek	
		Taaba	Pertigaan Taaba	
5	Rinhat	Saenama	Cabang SDK Saenama	
		Wekmidar	Cabang Sunan	

		Lotas	Cabang Hauto	Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
		Nanin	Cabang Posyandu Nanin	
		Alala	Cabang Kapela Alala	
		Oekmurak	Cabang SDI Oekmurak	
		Webetun	Cabang Gereja Protestan Makenbala	
		Naet	Cabang Welolon	
		Biudukfoho	Cabang Lapangan Umum	
		Niti	Cabang SDK Nabutaek	
		Tafuli	Cabang SDI Onenitas	
		Boen	Cabang Kmeno	
		Wekeke	Cabang Kasunat	
		Raisamane	Cabang Samoro	
		Weain	cabang Gua Maria	
		Nabutaek	Cabang SMAN Biudukfoho	
		Tafuli 1	Cabang Popeana	
		Nanebot	Cabang Sukaerlaran	
		Muke	cabang Km 10	

		Nai usu	Cabang Nonbe	
6	Io Kufeu	Biau	Cabang Kotafoun	Digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
		Kufeu	Cabang Fatuknutuk	
		Tunmat	Cabang Haeneno	
		Tuna Besi	Cabang Bakiliura	
		Bani Bani	Cabang Pasar Tunuahu	
		Fatoin	Cabang Raymea	
		Ikan Tuanbeis	Cabang Efudini	
7	Sasitamean	As Manulea	Cabang Balibo	
		Manlea	Cabang Lapangan Umum kaputu	
		Naibone	Simpang 3 Naibone	
		Fatuaruin	Cabang Pertama Leolaran 1	
		Builaran	Cabang Tafatik	
		Manumutin Silole	Perempatan Suku besibadaen	
		Umutnanan	Cabang Kuburan	
		Beaneno	Simpang 3 Fautbikaes	
		Naisau	Cabang Frasuk	

8	Laenmanen	Meotroi	Cabang Greja Paroki Nurobo	Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
		Tesa	Cabang Takas/Pos polisi	
		Kapitan Meo	Cabang Trans Kapitan	
		Tniumanu	Cabang Kantor Camat Laenmanen	
		Uabau	Cabang Uabau	
		Boni Bais	Depan Lapangan Umum Rafau	
		Nauke Kusa	Cabang Hanan	
		Bisesmus	Cabang Klatun	
		Oenaek	Cabang Oenaek	
9	Malaka Timur	Raiulun	Cabang Pemancar Felumasin	
		Wemeda	Depan Toko Pujangga	
		Kusa	Cabang Buikon	
		Numponi	Cabang Man-mana	
		Dirma	Cabang Pasar Boas	
		Sanleo	Cabang Nindatan	
10	Kobalima Timur	Alas Utara	Cabang Ailala	
		Kota Biru	Cabang Tali Oan	

		Alas	Cabang Kantor Camat	
		Alas Selatan	Cabang Metamauk	
11	Kobalima	Babulu	Cabang Raakfau	
		Babulu Selatan	Cabang Puskesmas	
		Sisi	Cabang Halifehan	
		Rainawe	Cabang Molosoan	
		Litamali	Pasar Wemasa	
		Lakekun Utara	Cabang Welaus	
		Lakekun	Cabang Wekakeu	
		Lakekun Barat	Cabang Webua	
12	Botin Leobebe	Babotin	Cabang Tabaok	Digunakan sepanjang tidak mengakibatkan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan terganggu fungsi atau peruntukannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
		Kereana	Cabang Anametan	
		Babotin Maemina	Cabang Bawah SDI Bene-bene	
		Babotin Selatan	Cabang Depan Kantor Desa	
		Takarai	Cabang Kantor Camat	

				Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
--	--	--	--	---

Ditetapkan di Betun  
Pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA,


ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Fransiscus Seran